



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 222/KPTS/X/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANGGARAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk panitia Anggaran Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Anggaran Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Anggaran Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Anggaran Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, maka dibentuk Sekretariat Panitia Anggaran Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Panitia Anggaran dan Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Panitia Anggaran dan Sekretariat Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Diktum Kedua, diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 87/KPTS/IV/2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 1 Oktober 2024
PJS. BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekertaris Daerah.	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BKAD	
Kabag Hukum & Orgs.	



DHENI TJAN

Tembusan : disampaikan kepada :




1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 222 / KPTS / X / 2024
TANGGAL : 1 OKTOBER 2024

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN PANITIA ANGGARAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR/BULAN
1	2	3	4
1	BUPATI HALMAHERA BARAT	PEMBINA	3.500.000
2	WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT	PENGARAH	3.000.000
3	SEKRETARIS DAERAH KAB. HALBAR	KETUA	2.500.000
4	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN & KESRA SETDA KAB. HALBAR	WAKIL KETUA	2.000.000
5	KEPALA BP3D KAB. HALBAR	SEKRETARIS	1.500.000
6	ASISTEN BID. ADM. UMUM SETDA KAB. HALBAR	ANGGOTA	1.300.000
7	INSPEKTUR INSPEKTORAT KAB. HALBAR	ANGGOTA	1.300.000
8	KEPALA BKAD KAB. HALBAR	ANGGOTA	1.300.000
9	KEPALA BAPENDA KAB. HALBAR	ANGGOTA	1.300.000
10	KADIS PU & PR KAB. HALBAR	ANGGOTA	1.300.000
11	KABAG HUKUM DAN ORGANISASI SETDA KAB. HALBAR	ANGGOTA	1.300.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BKAD	
Kabag Hukum & Orgs	


PJS. BUPATI HALMAHERA BARAT,


DHENI TJAN


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 222 / KPTS / X / 2024
TANGGAL : 1 OKTOBER 2024

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA ANGGARAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	BESARAN HONOR/BULAN
1	2	3	4
1	USTAM MH. ZAYETSAYA, ST	KETUA	1.000.000
2	DIDIN USMAN, SP, MMA	SEKRETARIS	900.000
3	CHARLIN BASSAY, SE, M.Ak	ANGGOTA	600.000
4	NURNINGSIH USMAN, SE	ANGGOTA	600.000
5	RIVANDI USMAN, S.STp	ANGGOTA	600.000
6	IRSAN, SE	ANGGOTA	600.000
7	FERAWATI SILALAH, SE	ANGGOTA	600.000
8	SHARUDIN HAMID, SE	ANGGOTA	600.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BKAD	
Kabag Hukum & Orgs	

PJS. BUPATI HALMAHERA BARAT,


DHENI TJAN